

ABSTRAK

PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK OLEH WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA TANGERANG

Pengangkatan anak pada masyarakat Indonesia dilakukan berdasarkan sistem hukum yang dianut oleh masyarakat baik berdasarkan sistem hukum adat, hukum islam maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengangkatan anak dalam setiap sistem hukum yang berlaku di Indonesia memiliki perbedaan begitupun dengan akibat hukum yang timbul. Salah satunya adalah masyarakat keturunan Tionghoa di Kota Tangerang. Dalam hal pengangkatan anak, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak yang dilakukan berbeda dengan daerah lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai praktik pengangkatan anak pada masyarakat keturunan Tionghoa di Kota Tangerang dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul akibat pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Tionghoa di Kota Tangerang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dengan responden yang sesuai dengan kompetensinya dan data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Tionghoa di Kota Tangerang tidak melalui akta notaris maupun penetapan pengadilan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilaksanakan secara kekeluargaan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan adat Tionghoa yaitu sembahyang Sam Kai dan upacara Kweepang tusuk jari. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan tidak hanya terhadap anak laki-laki saja tetapi juga terhadap anak perempuan. Akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Tionghoa di Kota Tangerang tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga tidak ada larangan hak mewaris dari orang tua kandung. Anak angkat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak pemeliharaan yang sama dan mewaris bersama dengan ahli waris dari orang tua angkat seperti layaknya anak kandung.

Kata Kunci : *Pengangkatan Anak, Masyarakat Keturunan Tionghoa, Tangerang.*